



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA,

Beralamat di Gedung Miramas Lantai IV, Jl .Sunter Permai Raya Blok A-1 No.14 Jakarta Utara memberi kuasa kepada IDM Nefo Dwi Artha,SH, M.Hum . dan I Nyoman Budastra,SH., Advokat pada Kantor Hukum “ MNS Law Firm “ berkantor di Jalan Pal Batu 2 No. 51 B, Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan -12870 berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 02 Juli 2014 Nomor. 1616/SK/HKM/VI/2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** .;

MELAWAN

PATINA GROUP LTD,

Beralamat di Menara ANUGRAH Lt.12, Kantor Taman E .33, Jl Ade Anak Agung Gde Agung Lot 8.6-8-7, Kawasan Mega Kuningan , Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** .;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 02 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 1 dari 32 **hal PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Juli 2014, Reg. Perkara Nomor 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL

telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Patina Group Ltd. (baca : Tergugat) dengan PT. Pertamina EP telah melakukan kesepakatan Kerjasama Operasi (KSO) untuk industri explorasi dan produksi perminyakan di Lapangan Bangkudulis. Lapangan Bangkudulis merupakan lapangan minyak dan gas bumi yang terletak di daerah *onshore* di Pulau Mangkudulis Besar, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Timur ;
2. Bahwa untuk melakukan industri explorasi dan produksi perminyakan di Lapangan Bangkudulis tersebut, Patina Group Ltd (baca : Tergugat) memerlukan Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material, dan PT. Cakra Petrokindo Utama (baca : Penggugat) menyatakan kesanggupannya menyediakan jasa-jasa tersebut, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat kemudian dibuat dan ditandatangani Kontrak untuk Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012 jo. Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 jo. Amandemen Kedua Nomor : OPS/PATINA/2012/004-A1 tanggal 7 Nopember 2012, selanjutnya cukup disebut "**Kontrak**";
3. Bahwa berdasarkan Kontrak, antara Tergugat dengan Penggugat telah disepakati hal-hal antara lain sebagai berikut :
 1. Jumlah imbalan yang diterima Penggugat dari Tergugat berdasarkan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak dibatasi sampai jumlah US \$ 1.310.000,- (satu juta, tiga ratus sepuluh ribu, Dollar Amerika Serikat) (pasal 2.1. Kontrak Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012)
 2. Jangka waktu Kontrak efektif mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2012 dan akan berlaku selama 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012 (pasal 2.1. Kontrak Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012), dan kemudian diperpanjang sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2012 (angka 1 Amandemen Kedua Nomor : OPS/
PATINA/2012/004-A1 tanggal 7 Nopember 2012) ;

3. Pembayaran Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material Service menggunakan sistem verifikasi kelengkapan dokumen tagihan dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari. Tagihan dibayarkan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung 1 (satu) hari sejak masa verifikasi berakhir (butir 3.a. Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012) ;
4. Tergugat wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (pasal 9 Kontrak Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012) ;
5. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrak, baik selama maupun setelah jangka waktu Kontrak, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri yang memiliki yuridiksi di Jakarta Selatan (Pasal 22 Kontrak Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012);
4. Bahwa berdasarkan atas penyelesaian pekerjaan (- pekerjaan) yang telah dilaksanakan, maka Penggugat telah mengajukan tagihan (- tagihan) pembayaran kepada Tergugat. Terhadap tagihan (- tagihan) tersebut telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan (- tagihan) dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari oleh Tergugat, dan seluruh dokumen tagihan (- tagihan) telah lengkap yang terbukti dari tidak adanya sanggahan dari Tergugat;
5. Bahwa terhadap tagihan - tagihan tersebut diatas, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung 1 (satu) hari sejak masa verifikasi berakhir, karenanya tagihan - tagihan tersebut wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat masing-masing tanggal 6 Januari 2013, tanggal 11 Januari 2013, tanggal 12 Januari 2013, tanggal 13 Januari 2013 dan 6 Februari 2013;

Hal 3 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dengan tegas telah mengakui memiliki tagihan - tagihan yang belum dibayar kepada Penggugat dan dengan tegas mengakui belum dapat melunasi tagihan - tagihan yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar tersebut dalam butir 5 diatas. Demikian juga Tergugat telah beritikad tidak baik dengan hanya memberikan janji-janji untuk pelunasan seluruh tagihan, sebagaimana terbukti dari fakta -fakta dan peristiwa -peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah jatuh tempo kewajiban membayar tagihan - tagihan sebagaimana tersebut butir 5 diatas dan karena Tergugat tidak dapat melunasinya, maka Tergugat berdasarkan surat tanggal 3 April 2013 mengajukan permohonan pelunasan dengan cara angsuran selama 5 (lima) kali mulai April 2013 sampai dengan Agustus 2013. Permohonan pembayaran angsuran tersebut tidak termasuk untuk pembayaran invoice No. 220/CPU/CMT/INV-PG10/XII sebesar US \$ 48.387 (empat puluh delapan ribu, tiga ratus delapan puluh tujuh, Dollar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Januari 2013. Permohonan tersebut disetujui Penggugat sesuai surat tanggal 22 April 2013 dengan syarat pembayaran tiap-tiap bulan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 28 bulan berjalan serta menyerahkan 5 (lima) lembar bilyet giro;
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk membayar setiap bulan sebagaimana butir 6.1 tersebut diatas, untuk itu Tergugat berdasarkan Surat No. 109/BKD-GM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 menjanjikan akan melunasi seluruh tagihan kepada Penggugat secara sekaligus pada bulan Agustus 2013. Oleh karena selama ini Tergugat hanya janji-janji saja untuk melunasi tagihan, maka Penggugat dengan Surat No. 205/PTN/CPU/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 memperingatkan Tergugat untuk melunasi seluruh tagihan Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat dikirimkan. Namun Tergugat dengan Surat No. 122/BKD-F&A/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tetap menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersedia melunasi seluruh tagihan pada bulan Agustus 2013;

3. Bahwa dilain pihak Tergugat dengan Surat No. 157/BKD-GM/IX/2013 tanggal 10 September 2013, menyampaikan belum dapat melakukan pembayaran PPN terkait dengan belum dibayarnya seluruh tagihan Penggugat, dan menyatakan bertanggung jawab apabila tertundanya pembayaran PPN tersebut menimbulkan dampak hukum sesuai peraturan yang berlaku;
4. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut diatas, dan oleh karena sampai dengan bulan Agustus 2013, Tergugat tetap tidak melunasi pembayaran tagihan yang sudah dijanjikannya sendiri dan kewajiban pembayaran PPN, maka Penggugat dengan surat No. 258/PTN/CPU/IX/2013 tanggal 17 September 2013 kembali memperingatkan Tergugat agar melunasi seluruh tagihan dan melaksanakan kewajiban PPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat, dengan ancaman jika tidak dilaksanakan maka Penggugat akan melakukan proses hukum;
5. Bahwa terhadap peringatan butir 6.4 tersebut diatas, Tergugat dengan surat No. 162/BKD-GM/IX/2013 tanggal 20 September 2013 kembali menyatakan belum dapat menyelesaikan seluruh tagihan dan meminta waktu dan cara pelunasan dengan cara mengangsur mulai Oktober 2013 sampai dengan September 2014. Terhadap permintaan tersebut, Penggugat dengan surat No. 265/PATINA/CPU/X/13 tanggal 1 Oktober 2013 hanya menyatakan menyetujui pelunasan seluruh tagihan diangsur selama 6 (enam) bulan yang dimulai bulan Oktober 2013 dan sudah harus dilunasi bulan Maret 2014 serta Tergugat wajib melunasi PPN; Namun Tergugat dengan surat No. 184/BKD-GM/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tetap meminta pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur mulai Oktober 2013 sampai dengan pelunasan September 2014;

Hal 5 dari 32 **hal PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat selama ini hanya memberikan janji-janji saja dan tidak memiliki itikad baik sama sekali dalam melunasi seluruh tagihan, maka Penggugat kemudian memberikan Somasi III dengan surat No. 280/PATINA/CPU/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan memperingatkan Tergugat untuk melunasi seluruh tagihan berikut kewajiban PPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum tersebut diatas, maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi pembayaran seluruh tagihan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat sesuai Kontrak, karenanya Penggugat dengan Surat Nomor : 1409/MNS-SOM-PGL/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 telah menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) agar Tergugat melunasi seluruh tagihan hasil pekerjaan sesuai Kontrak secara tunai dan sekaligus lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan (Somasi). Namun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya.
8. Bahwa adapun jumlah seluruh tagihan hasil pekerjaan sesuai Kontrak yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar US \$ 227.607,88 (dua ratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh dollar Amerika Serikat, delapan puluh delapan sen), diluar PPH 23 yang dipotong Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

INVOICE		TOTAL		Jatuh tempo	Tagihan (US\$)
tanggal	Nomor :	Jumlah (US\$)	PPH 23 (2%)		
7 Des 12	176/CPU/CMT/INV-PG6/XII/12, 0/30	4.400,00	(88,00)	6 Jan 13	4.312,00
7 Des 12	177/CPU/CMT/INV-PG7/XII/12, 0/30	4.400,00	(88,00)	6 Jan 13	4.312,00
7 Des 12	178/CPU/CMT/INV-PG8/XII/12, 0/30	4.400,00	(88,00)	6 Jan 13	4.312,00
12 Des 12	219/CPU/CMT/INV-PG9/XII/12, 0/30	48.387,00	(967,74)	11 Jan 13	47.419,26
13 Des 12	220/CPU/CMT/INV-PG10/XII/12, 0/30	4.400,00	(88,00)	12 Jan 13	4.312,00
13 Des 12	221/CPU/CMT/INV-PG11/XII/12, 0/30	4.400,00	(88,00)	12 Jan 13	4.312,00
13 Des 12	222/CPU/CMT/INV-PG12/XII/12, 0/30	82.510,62	(439,28)	12 Jan 13	82.071,34
14 Des 12	223/CPU/CMT/INV-PG13/XII/12, 0/30	4.400,00	(88,00)	13 Jan 13	4.312,00
7 Jan 13	004/CPU/CMT/INV-PG4/I/13, 0/30	9.844,17	(73,89)	6 Feb 13	9.770,28
7 Jan 13	005/CPU/CMT/INV-PG5/I/13, 0/30	63.750,00	(1.275,00)	6 Feb 13	62.475,00



TOTAL		230.891,79	(3.283,91)	TOTAL	227.607,88

9. Bahwa Kontrak yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat adalah kontrak baku (standar kontrak) yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Tergugat, sehingga klausul-klausul dalam Kontrak hanya dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat dengan mengenyampingkan perlindungan hukum terhadap Penggugat. Tergugat dengan bebas dan leluasa mencantumkan ketentuan sanksi dan denda terhadap Penggugat jika Penggugat sedikit saja melakukan kelalaian, tetapi jika Tergugat yang melakukan kelalaian, maka sanksi dan denda tersebut tidak diatur sama sekali. Hal ini nyata sekali terlihat tidak ada sanksi denda yang diatur dalam Kontrak jika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat.

10. Bahwa Tergugat tidak pernah menyadari bahwa meskipun dalam Kontrak tidak diatur tentang penggantian biaya, ganti rugi dan bunga jika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar tagihan, namun sesuai prinsip pokok dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, maka setiap pihak yang dirugikan berhak dan dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, sehingga dengan dasar adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang hanya memberikan janji-janji saja untuk memenuhi kewajiban pelunasan tagihan, dan berdasarkan bukti Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi seluruh tagihan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat sesuai Kontrak, maka adalah patut dan adil Tergugat diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah seluruh tagihan yang belum dibayar, yang dihitung mulai Januari 2013 s.d. Juni 2014 atau selama 18 (delapan belas) : 18 bulan X 2 % X US \$ 227.607,88 sebesar US \$ 81.938,84 (delapan puluh satu ribu, sembilan ratus tiga puluh delapan, dollar Amerika Serikat, delapan puluh empat sen) ; Jumlah bunga tersebut akan bertambah terus karena pembebanan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sampai seluruh tagihan dibayar lunas; dan
- pembayaran biaya dan ganti rugi atas biaya yang sudah dan akan dikeluarkan Penggugat dalam upaya menagih seluruh tagihan hasil pekerjaan yang meliputi biaya-biaya korespondensi dan akomodasi penagihan, biaya konsultasi hukum dan biaya pengacara dalam proses peradilan yang jumlahnya mencapai sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

11. Bahwa selain Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar seluruh tagihan hasil pekerjaan sesuai Kontrak yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, biaya ganti rugi dan bunga, Tergugat juga mempunyai kewajiban membayar PPN sebesar Rp. 392.144.068,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta, seratus empat puluh empat ribu, enam puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NO. FAKTUR PAJAK	NO. INVOICE	NOMINAL PPN
1	030-000-12-00000167	120/CPU/CMT/INV-PG1/ VII/12	61.091.625,00
2	030-000-12-00000201	174/CPU/CMT/INV-PG2/ XI/12	57.792.000,00
3	030-000-12-00000202	175/CPU/CMT/INV-PG3/ XI/12 REV	44.362.695,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	030-000-12-00000215	176/CPU/CMT/INV-PG6/ XII/12	4.236.760,00
5	030-000-12-00000217	177/CPU/CMT/INV-PG7/ XII/12	4.236.760,00
6	030-000-12-00000204	202/CPU/CMT/INV-PG4/ XII/12	3.388.966,00
7	030-000-12-00000205	203/CPU/CMT/INV-PG5/ XII/12	1.705.749,00
8	030-000-12-00000225	219/CPU/CMT/INV-PG9/ XII/12	46.737.003,00
9	030-000-12-00000226	220/CPU/CMT/INV-PG10/ XII/12	4.249.960,00
10	030-000-12-00000227	221/CPU/CMT/INV-PG11/ XII/12	4.249.960,00
11	030-000-12-00000228	222/CPU/CMT/INV-PG12/ XII/12	79.697.007,00
12	030-000-12-00000230	223/CPU/CMT/INV-PG13/ XII/12	4.249.960,00
13	030-000-13-00000004	004/CPU/CMT/INV-PG14/ I/13	9.618.738,00
14	030-000-13-00000005	005/CPU/CMT/INV-PG15/ I/13	62.290.125,00
TOTAL			392.144.068,00

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum butir 11 diatas, membuktikan bahwa Penggugat harus menerbitkan Faktur Pajak untuk masing-masing tagihan pada saat Invoice diajukan. Penerbitan Faktur Pajak ini berakibat Penggugat harus melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa bulan penerbitannya. Namun karena Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban menyebabkan PPN yang harus sudah dibayar tersebut tidak dibayar dan/atau akan terjadi keterlambatan pembayaran PPN sehingga nanti pada waktu dibayar akan dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh) persen dari total PPN yang belum dibayar yaitu :

- Denda keterlambatan pembayaran PPN 10 % : $50\% \times 392.144.068,- =$ Rp 196.072.034,- (seratus sembilan puluh enam juta, tujuh puluh dua ribu, tiga puluh empat rupiah);

13. Bahwa meskipun kewajiban pembayaran PPN tersebut merupakan tanggungjawab dari Tergugat, namun dengan tidak dilakukannya pembayaran tagihan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka kewajiban pembayaran PPN tersebut nanti pada waktunya akan dibebankan kepada Penggugat karenanya Tergugat wajib membayar PPN dan denda sebagaimana butir 12 tersebut;

Hal 9 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan Kontrak dan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Pembayaran seluruh tagihan hasil pekerjaan sesuai Kontrak berikut bunga sebesar US \$ 309.546,72 (tiga ratus Sembilan ribu, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) dengan perincian

- US \$ 227.607,88 (dua ratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh dollar Amerika Serikat, delapan puluh delapan sen) untuk pembayaran seluruh tagihan yang belum dibayar; dan
- US \$ 81.938,84 (delapan puluh satu ribu, sembilan ratus tiga puluh delapan dollar Amerika Serikat, delapan puluh empat sen) untuk pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan;

2. Pembayaran biaya dan ganti rugi yang meliputi biaya-biaya korespondensi dan akomodasi penagihan, biaya konsultasi hukum dan biaya pengacara dalam proses peradilan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Pembayaran kewajiban PPN sebesar Rp. 392.144.068,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta, seratus empat puluh empat ribu, enam puluh delapan rupiah) ;

4. Denda keterlambatan pembayaran PPN sebesar Rp 196.072.034,- (seratus sembilan puluh enam juta, tujuh puluh dua ribu, tiga puluh empat rupiah) ;

15. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Tergugat, dan untuk melindungi kepentingan Penggugat dan kekhawatiran bahwa Tergugat akan melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan seluruh harta kekayaan Tergugat menjadi jaminan untuk pelunasan kewajiban utang kepada Penggugat, dan agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghindari pengalihan atas harta kekayaan milik Tergugat, maka beralasan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan sita jaminan yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri.

16. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara – aquo- dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarr bij voorraad*).

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat karena tidak membayar tagihan hasil pekerjaan Penggugat sesuai Kontrak untuk Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012 jo. Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 jo. Amandemen Kedua Nomor : OPS/PATINA/2012/004-A1 tanggal 7 Nopember 2012 sebesar US \$ 309.546,72 (tiga ratus Sembilan ribu, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) dengan perincian

Hal 11 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- US \$ 227.607,88 (dua ratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh dollar Amerika Serikat, delapan puluh delapan sen) untuk utang pembayaran tagihan yang belum dibayar; dan
 - US \$ 81.938,84 (delapan puluh satu ribu, sembilan ratus tiga puluh delapan dollar Amerika Serikat, delapan puluh empat sen) untuk utang bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sebesar US \$ 309.546,72 (tiga ratus Sembilan ribu, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) ditambah bunga 24 % (dua puluh empat persen) per tahun sejak tanggal Gugatan ini diajukan hingga seluruh utang dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang terkait dengan pelunasan tagihan hasil pekerjaan Penggugat yaitu :
- Pembayaran biaya dan ganti rugi yang meliputi biaya-biaya korespondensi dan akomodasi penagihan, biaya konsultasi hukum dan biaya pengacara dalam proses peradilan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran kewajiban PPN sebesar Rp. 392.144.068,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta, seratus empat puluh empat ribu, enam puluh delapan rupiah) ;
 - Pembayaran Denda keterlambatan pembayaran PPN sebesar Rp 196.072.034,- (seratus sembilan puluh enam juta, tujuh puluh dua ribu, tiga puluh empat rupiah) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarr bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya Penggugat hadir Kuasanya hukumnya I Nyoman Budastra,SH., Advokat pada Kantor Hukum “ MNS Law Firm “ berkantor di Jalan Pal Batu 2 No. 51 B, Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan -12870 berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014 , telah didaftarkan di Kepaniteraan Negadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 02 Juli 2014 Nomor. 1616/SK/HKM/VI/2014 dan Tergugat hadir kuasanya JHONSHON MANIK,SH/ LEONARDUS AGATHA P,SH.H., M.H , Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada ANDY NATANAEL & Ridwan Law Firm (ANR LAW Firm “ 0 , berkantor di Eighy Eight Kasablanka Office Tower , 9 Floor Unit B . Jl. Casablanca Raya Kav 88 Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2014 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2014 No.1875/SK/HKM /VIII/2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi maka terlebih dahulu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak melalui Proses mediasi dengan menunjuk Sdr NELSON SIANTURI,SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator .;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Oktober 2014 sebagai berikut :

Hal 13 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Virgin Inggris (*British Virgin Island-BVI*) yang didirikan pada tanggal 26 Januari 2007, dimana Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Pertamina EP dan Patina Group Limited untuk Produksi di Area Operasi Bangkudulis, tertanggal 25 April 2007 (**"Perjanjian KSO Pertamina EP-Patina GL"**).
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian KSO Pertamina EP-Patina GL, maka Tergugat kemudian mengikatkan diri dalam beberapa perjanjian baik jasa maupun pembelian alat dan/atau material dalam rangka pelaksanaan produksi di area operasi Bangkudulis. Salah satu dari perjanjian tersebut adalah Kontrak Untuk Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material No. OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 dan Amandemen Kedua No. OPS/PATINA/2012/004-A1 tanggal 7 November 2012 (Selanjutnya disebut sebagai **"Kontrak"**) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan produksi di area operasi Bangkudulis, kerjasama yang dilakukan Tergugat dengan PT Pertamina EP dilaksanakan dengan sistem bagi hasil dimana pihak PT Pertamina EP menunjukkan titik-titik mana yang harus dilakukan pengeboran, apabila pengeboran tersebut berhasil, maka biaya-biaya produksi akan diperhitungkan dengan produksi minyak mentah yang dihasilkan. Kemudian apabila terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara PT Pertamina EP dan Tergugat. Namun demikian, apabila titik pengeboran tidak ditemukan minyak mentah, maka segala biaya-biaya produksi akan ditanggung sendiri oleh Tergugat.
5. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pengeboran, senyatanya dalam titik pengeboran tidak ditemukan minyak mentah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tidak dapat berproduksi. Dengan demikian, Tergugat menanggung kerugian akibat biaya operasi yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan pengeboran/produksi tersebut.

6. Bahwa walaupun demikian, Tergugat tetap memiliki itikad baik melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat sebagaimana dalam Kontrak. Hal ini diwujudkan Tergugat melalui penjadwalan kembali pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi, mengingat kondisi keuangan Tergugat, maka pelaksanaan pembayaran kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 9 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kontrak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dengan mengenyampingkan perlindungan hukum terhadap Penggugat. Bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam Kontrak. Artinya, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakati apa yang tertuang dalam Kontrak. Adapun Kontrak yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Kontrak tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikat diri dalam Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam hal Penggugat menyatakan keberatan dengan isi Kontrak, maka sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, bukan gugatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian di atas dalil gugatan Penggugat sudah selayaknya dikesampingkan.

Hal 15 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 10 gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat dalam perkara aquo adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan Kontrak. Senyatanya Kontrak yang mengikat Penggugat dan Tergugat tidak mengatur mengenai pengenaan bunga atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban, apalagi Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 2% per bulan. Dalil demikian merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak pernah sekalipun Penggugat dan Tergugat menyepakati ketentuan pengenaan bunga 2% per bulan tersebut. Dengan tidak diperjanjikannya bunga dalam Kontrak, maka tidak terdapat kewajiban Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat. Dengan demikian, senyatanya Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran bunga sebesar 2% perbulan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak.
- Bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan tentang perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkara aquo, Penggugat menuntut pembayaran biaya dan ganti rugi atas biaya yang sudah dan akan dikeluarkan, yang meliputi biaya-biaya korespondensi dan bahkan biaya pengacara dan konsultasi hukum. Padahal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyepakati adanya komponen ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat. Hal demikian merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 12 dan 13 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menuntut pembayaran denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 50%. Dalil Penggugat jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 14 gugatan. Bahwa sesuai dengan uraian jawaban Tergugat pada butir 14 dan 15 di atas, maka jelas bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 15 gugatan karena Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang akan diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 16 gugatan karena permohonan putusan serta merta (*uit voerbarr bij voorraad*) yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No, 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkarai aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2014 Penggugat telah mengajukan Replik, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Oktober 2014 ;

Hal 17 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Bukti P-1	:	Kontrak untuk Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012, diajukan COPY SESUAI ASLI;
Bukti P-2	:	Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 Kontrak untuk Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012, diajukan COPY SESUAI ASLI;
Bukti P-3	:	Amandemen Kedua Nomor : OPS/PATINA/2012/004-A1 tanggal 7 Nopember 2012 Kontrak untuk Jasa-Jasa Cementing & Pumping Lengkap Dengan Personil, Equipment & Material Nomor : OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012, diajukan COPY SESUAI ASLI;
Bukti P-4	:	176/CPU/CMT/INV-PG6/XII/12, tanggal 7 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi, Faktur Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan COPY dari copy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BuktiP-5	:	177/CPU/CMT/INV-PG7/ XII/12, tanggal 7 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi, Faktur Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan COPY dari copy;
BuktiP-6	:	178/CPU/CMT/INV-PG8/ XII/12, tanggal 7 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi, Faktur Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-7	:	219/CPU/CMT/INV-PG9/ XII/12, tanggal 12 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi, Faktur Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-8	:	220/CPU/CMT/INV- PG10/XII/12, tanggal 13 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi, Faktur Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-9	:	221/CPU/CMT/INV- PG11/XII/12, tanggal 13 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi dan Faktur Pajak, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-10	:	222/CPU/CMT/INV- PG12/XII/12, tanggal 13 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi dan Faktur Pajak, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-11	:	223/CPU/CMT/INV- PG13/XII/12, tanggal 14 Desember 2012 berikut lampiran Kwitansi, Faktur

Hal 19 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-12 A	:	004/CPU/CMT/INV-PG14/I/13, tanggal 07 Januari 2013 berikut lampiran Kwitansi, Faktur Pajak dan bukti Tanda Terima, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-12	:	005/CPU/CMT/INV-PG14/I/13, tanggal 07 Januari 2013 berikut lampiran Kwitansi dan Faktur Pajak, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-13	:	Surat Patina Group Ltd tanggal 3 April 2013, diajukan sesuai asli ;
Bukti P-14	:	Surat PT. Cakra Petrokindo Utama tanggal 22 April 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-15	:	Surat Patina Group Ltd No. 109/BKD-GM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-16	:	Surat PT. Cakra Petrokindo Utama No. 205/PTN/CPU/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-17	:	Surat Patina Group Ltd No. 122/BKD-F&A/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, diajukan sesuai asli ;
Bukti P-18	:	Surat Patina Group Ltd No. 157/BKD-GM/IX/2013 tanggal 10 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diajukan copy dari copy ;
Bukti P-19	:	Surat PT. Cakra Petrokindo Utama No. 258/PTN/CPU/IX/2013 tanggal 17 September 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-20	:	Surat Patina Group Ltd No. 162/BKD-GM/IX/2013 tanggal 20 September 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-21	:	Surat PT. Cakra Petrokindo Utama No. 265/PATINA/CPU/X/13 tanggal 1 Oktober 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-22	:	Surat Patina Group Ltd No. 184/BKD-GM/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013, diajukan sesuai asli ;
Bukti P-23	:	Surat PT. Cakra Petrokindo Utama No. 280/PATINA/CPU/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013, diajukan copy dari copy ;
Bukti P-24	:	Surat kuasa hukum PT. Cakra Petrokindo Utama Nomor : 1409/MNS-SOM-PGL/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, diajukan sesuai asli ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan mengajukan surat bukti tertanggal 03 Nopember 2014 sebagai berikut :

Hal 21 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T- 1: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Patina Group LTD yang didirikan pada tanggal 26 Januari 2007 berdasarkan Undang –Undang Perusahaan BVI No. 16 Tahun 2004 , diterjemahkan oleh Authorized and Sworn Translator Soesilo ; (**diajukan sesuai asli**) .
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan dari Portuculis Trust Net (BVI Limited Of Poertucullis TrestNet Chambers tanggal 16 Juli 2014, diterjemahkan oleh Authorized and Sworn and Translator Soesilo (**. diajukan sesuai asli**);;
3. Bukti T-3 : Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Pertamina EP dan Patina Group Limited tanggal 25 April 2007 . (**diajukan copy dari copy**) .;
4. BuktiT-4: Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00007/WPJ.07/ KP.10003/2011.(**diajukan copy dari copy**).;
5. Bukti T-5 : Kontrak No. OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012 perihal jasa-jasa Cementing & Pumping Kengkap Dengan Personil, Equipment & Material antara Patina Group Limited dan PT Cakra Petrokindo Utama ,. (**diajukan copy dari copy**) .;
6. Bukti T-6 : Invoice No.176/CPU/CMT/INV-PG6/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan copy dari copy**).;
7. Bukti T-7 : Invoice No.177/CPU/CMT/INV-PG7/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan copy dari copy.**) .;
8. Bukti T-8 : Invoice No.178/CPU/CMT/INV-PG8/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan copy dari copy**).
9. Bukti T-9 : Invoice No.220/CPU/CMT/INV-PG10/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan sesuai asli**)..
10. Bukti T-10: Invoice No.221/CPU/CMT/INV-PG11/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan sesuai asli.**)
11. Bukti T-11 :Invoice No.222/CPU/CMT/INV-PG12/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan sesuai asli**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12: Invoice No.223/CPU/CMT/INV-PG13/XII/12 senilai USD 4,312.; (**diajukan sesuai asli**).;
13. Bukti T- 13 :Invoice No.004/CPU/CMT/INV-PG14/I/13 senilai 9,770,28.; (**diajukan sesuai asli**).
14. Bukti T- 14 :Invoice No.005/CPU/CMT/INV-PG15/I/13 senilai USD 62,475.; (**diajukan sesuai asli**).
15. Bukti T- 15 :Surat No.185/PTM-EP/LPU/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
16. Bukti T-16 :Surat No.109/BKD-GM/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
17. Bukti T-17 :Surat No.205/PTN/CPU/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
18. Bukti T-18 ;Surat No.122/BKD-FAA/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
19. Bukti T-19 :Surat No.258/PTN/CPU/IX/2013 tertanggal 17 September 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
20. Bukti T-20 :Surat No.162/BKD-GM/IX/2013 tertanggal 20 September 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
21. Bukti T-21 : Surat No.265/PATINA/CPU/X/2013 tertanggal 01 Oktober 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
22. Bukti T-22 :Surat No.184/BKD-GM/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013.; (**diajukan copy dari copy**).
23. Bukti T-23 : Somasi III No.280/PTN/CPU/XI/2013 tertanggal 15 November 2013.; (**diajukan sesuai asli**).
24. Bukti T-24 : Surat No.205/BKD-GM/XI/2013 tertanggal 26 November 2013.; (**diajukan copy dari copy**).

Hal 23 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh para pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi, namun para pihak menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh para pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan, para pihak menyatakan bahwa masing –masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan apa –apa lagi untuk itu mohon Putusan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan ingkar janji (Wanprestasi) yaitu adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Pertamina EP melakukan kesepakatan kerjasama operasi (KSO) untuk industri explorasi dan produksi perminyakan di lapangan bangkudulis yang terletak didaerah onshore di Pulau Mangkudulis Besar, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Timur.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan industry explorasi dan produksi perminyakan di lapangan Bangkudulis tersebut , Pasina Group LTD (baca Tergugat) memerlukan jasa-jasa Comenting dan Pumping lengkap dengan Personil , Equipencut dan Material , dan PT Cakra Petrakindo Utama (baca Pengggugat) menyatakan kesanggupannya menyediakan jasa-jasa tersebut , sehingga antara Tergugat dan Penggugat kemudian dibuat dan ditanda tangani kontrak untuk jasa-jasa comenting dan Pumping Lengkap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil , equipment, dan Material No. OPS/PATINA/2012/004 tanggal 7 Mei 2012, jo Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 jo Amandemen Kedua No. OPS/PATINA/2012/004-A1 tanggal 7 November 2012 Selanjutnya disebut **Kontrak**”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak tetapi Tergugat telah ingkar janji (wansprestasi) untuk memenuhi pembayaran seluruh tagihan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, dan Tergugat sampai saat ini Tergugat belum lunasi kewajibannya.;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebenarnya adanya perjanjian atau kontrak antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat telah melaksanakan kontrak /pekerjaan tersebut, namun alasan Tergugat karena titik pengeboran tidak di temukan minyak mentah, maka segala biaya –biaya produksi ditanggung oleh Tergugat, walaupun demikian Tergugat tetap memiliki itikad baik untuk membayar, tetapi karena kondisi keuangan sehingga kewajiban pembayaran belum dapat dilaksanakan oleh Tergugat .;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P24 dan tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan kontrak atau perjanjian dan menyelesaikan pekerjaan dan dokumen-dokumen tagihan tetapi Tergugat belum membayar tagihan –tagihan tersebut sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dari Penggugat sebagaimana dalam tuntutan point 2 yaitu menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak

Hal 25 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut selayaknya sehingga disebutkan berada dalam keadaan wanprestasi dan apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya /selayaknya ;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan atau kemestian untuk membayar ganti rugi atau dengan kata lain dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P1 sampai dengan bukti P.24 bukti Penggugat khususnya bukti P.1 Kontrak antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Mei 2012 No. OPS/PATINA/2012/004 dan P2 Kontrak Amandemen Pertama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Mei 2014 No. OPS/PATINA /2012 /004, dan P3 Amandemen Kedua Kontrak untuk Jasa-jasa Cementing dan Pumping Lengkap dengan Personil, Equipment dan Material antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 7 Nopember 2012 No.OPS/ PATINA /2012/004 –A1, berikut dengan lampiran –lampiran tagihan dari Penggugat kepada Tergugat karena telah melaksanakan pekerjaan tersebut juga berdasarkan lampiran Berita Acara tanggal 30 Nopember 2012 , Berita Acara tanggal 01 Desember 2012, Berita Acara tanggal 06 Desember 2012, Berita Acara tanggal 5 Desember 2012, Berita Acara tanggal 7 Desember 2012, Berita Acara tanggal 19 Desember 2012, menyatakan bahwa Pihak Kedua PT. Cakra Petrakindo Utama (Penggugat) telah melaksanakan Pekerjaannya sesuai Kontrak dengan Pihak Pertama KSO Pertamina EP Patina Group Ltd sebagai (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya tetapi Tergugat belum membayar pekerjaan-pekerjaan yang sudah dillaksanakan sesuai Kontrak sesuai dengan bukti –bukti tagihan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak tepat waktu untuk pembayarannya sesuai bukti P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P12A dan bukti P13,P20 Surat jadwal pembayaran tanggal 3 April 2013 dan surat jadwal pembayaran tanggal 20 September 2013 oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi tidak pernah dipenuhi janji, waktunya sehingga lalai memenuhi kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga tuntutan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan point 3 tentang sita jaminan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tuntutan point 4 untuk menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat karena tidak membayar tagihan hasil pekerjaan Penggugat sesuai kontrak untuk jasa-jasa Conmenting dan Pumping lengkap dengan Personil, Equipment dan material No. OPS/PATINA/2012/004 Tanggal 7 Mei 2012 jo amandemen pertama tanggal 18 Juli 2012 Jo Amandemen Kedua No. OPS /ATINA/2012/004 –A1 tanggal 7 Nopember 2012 sebesar US \$ 309.546,72 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh enam dollar amerika serikat tujuh puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut ;

- US \$ 227.607,88 (dua ratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh Dollar Amereka Serikat delapan puluh delapan sen) untuk utang pembayaran tagihan yang belum dibayar dan .
- US \$ 81.938,84 (delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat, delapan puluh empat sen) untuk utang bunga bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya utang pokok menurut Penggugat sebesar US \$ 227.546,72 tetapi berdasarkan bukti P13, Bukti jadwal pembayaran yang akan dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar US \$ 230.891,79;

Menimbang, bahwa bukti P13 adalah bukti jadwal pembayaran yang dibuat oleh Tergugat yang akan dibayar dan bukti P13 tersebut adalah pengakuan dari Tergugat menjadi bukti yang sempurna mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar US \$ 230.891,76 sehingga tuntutan Penggugat menjadi hutang Tergugat sebesar US \$ 230.891,76 dapat dikabulkan;

Hal 27 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perhitungan bunga yang diminta 2 % per bulan dari jumlah tagihan yang belum dibayar yang dihitung mulai Januari 2013 sampai dengan Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak sependapat dengan ini dan membuat pertimbangan bahwa perhitungan bunga apabila tidak diperjanjikan maka patut dan adil juga dikenakan bunga sesuai perkembangan ekonomi, karena ada keuntungan yang tidak didapat oleh penggugat, dan menurut perhitungan bunga Bank ada juga yang bervariasi, sehingga pada akhirnya Hakim berpendapat patut dan adil di kenakan bunga sebesar 6 % per tahun dihitung sejak Januari 2013 sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga perhitungannya sebagai berikut : US \$ 230.891,76 X 6 % pertahun sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan point 5 dari Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sebesar US \$309.546,72 (tiga ratus Sembilan ribu , lima ratus rats empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) ditambah bunga 24 % per tahun sejak tanggal gugatan ini diajukan hingga seluruh utang dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa tuntutan hutang pokok Tergugat sebesar US \$ 230.546,72 ditambah bunga 6 % per tahun dihitung sejak Januari 2013 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga utang dibayar lunas dapat dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa tuntutan point 6 dari Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang terkait dengan pelunasan tagihan hasil pekerjaan Penggugat yaitu :

- Pembayaran biaya dan ganti rugi yang meliputi biaya korespodensi dan akomodesi penagihan, biaya konsultasi hukum dan biaya pengacara dalam proses peradilan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran denda keterlambatan pembayaran PPN Sebesar Rp. 196.072.034 (seratus Sembilan puluh enam juta, tujuh puluh dua ribu , tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran ganti rugi point 6 meliputi biaya –biaya karesponsi dan akomodasi penagihan biaya konsultasi hukum dan biaya pengacara dalam proses peradilan ;

Menimbang, bahwa ganti rugi yang dapat di mintakan adalah akibat langsung dan harus patut serta seobjektif mungkin memperhatikan ganti rugi yang konkrit ;

Menimbang, bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita harus berpedoman kepada konkrit dan objektif, pada saat terjadinya wanprestasi, tidak termasuk biaya yang sebagaimana dituntut oleh Penggugat, dan Kerugian yang nyata secara langsung yaitu bukti kwintansi sehingga alasan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pembayaran kewajiban PPN sebesar Rp. 392.144.068 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu, enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yaitu bukti faktur pajak yang harus dibayar karena itu dibayar kepada Negara maka tuntutan ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Pembayaran denda keterlambatan pembayaran PPN $10 \% = 50 \% \times 292.144.068 = \text{Rp. } 196.072.034$ karena juga harus dibayar kepada Negara maka tuntutan ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan point 7 dapat di jalankan dengan serta meta walaupun ada upaya hukum banding. kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan hukum Acara Perdata, maka tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Hal 29 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan point 8 untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya sebahagian maka patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini sudah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan Penggugat dapat membuktikan gugatannya sebahagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dan bukti bukti lain dari Penggugat bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung pembuktiannya maka sudah patut dan adil gugatan dikabulkan sebahagian dan berada pada pihak yang menang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pakok dari Penggugat sudah dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya maka dalil-dalil bantahan Tergugat sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1320, serta ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian .;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) .;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat karena tidak membayar tagihan hasil pekerjaan Penggugat sesuai kontrak untuk jasa-jasa Cementing dan Pumping lengkap dengan Personil, Equipment dan material NO. OPS/PATINA /2012/004 tanggal 7 Mei 2012 Jo Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 jo Amandemen kedua No. OPS/PATINA /2012/004-A1,. Tanggal 7 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US \$ 230.546,72 (dua ratus tiga puluh, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) .sebagai hutang pembayaran tagihan yang belum dibayar dan bunga 6 % pertahun dihitung sejak Januari 2013 sampai putusan mempunyai Kekuatan hukum yang Tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang terkait dengan pelunasan tagihan hasil pekerjaan Penggugat yaitu sebesar US \$ 230.546,72 (dua ratus tiga puluh ribu, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, Tujuh puluh dua sen) ditambah bunga 6 % pertahun sejak tahun 2013 sampai Putusan mempunyai Kekuatan hukum yang tetap seluruh utang dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang terkait dengan pelunasan tagihan hasil pekerjaan Penggugat yaitu :
 - Pembayaran kewajiban PPN sebesar Rp. 392.144.068 `(tiga ratus Sembilan puluh dua juta, seratus empat puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) .;
 - Pembayaran denda keterlambatan pembayaran PPN sebesar Rp.. 196.072.034 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah) . ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014, oleh kami MARISI SIREGAR ,SH.MH sebagai Hakim Ketua sidang, PUDJI TRI RAHADI,SH. dan DR YANTO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan Hakim Anggota, dibantu oleh SITI YULAIKAH,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat kuasanya .

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hal 31 dari 32 hal **PUTUSAN No. 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL**



MARISI SIREGAR ,SH.MH .

1. PUDJI TRI RAHADI ,SH.

2. DR. YANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti

SITI YULAIKAH,SH.

Biaya – biaya:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Penggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)